



P U T U S A N

Nomor : /Pdt. G / 2009 / PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai
talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SPG,
pekerjaan Honorer, bertempat tinggal
di Kabupaten Poso ; - - -

Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ; - - - - -

----- L A W A

N-----

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan URT, bertempat tinggal di
Kabupaten Poso ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON ; - - - - -

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; - - -



-----Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan
saksi- saksi Pemohon ;

----- **TENTANG DUDUK**

PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat
permohonannya tertanggal 04 Mei 2009 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada
tanggal 04 Mei 2009 di bawah Register Perkara Nomor :
.... / Pdt.G / 2009 / PA. Pso, telah mengemukakan hal-
hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri
yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari
Selasa, pada tanggal 4 Rabiul Akhir 1414 dan
perkawinan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan
Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dengan Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.
22.01/2/PW.01/30/2009 tanggal 06 April
2009 ;-----

Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon
telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak
Pemohon dan Termohon umur 15 tahun, anak tersebut
dalam asuhan Termohon ;-----



Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih faham dan percekcoakan / pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga ;

Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selalu menceritakan rahasia batin suami yang sudah lemah, dan bila dinasihati selalu membantah dan tidak menerimanya ;-----

Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2008 di mana Pemohon turun dari rumah hingga sekarang sudah berlangsung \pm 5 (lima) bulan lamanya Pemohon hidup berpisah dengan Termohon ; --

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu



terjadi antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon untuk jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak Termohon ; - - - - -

Bahwa meskipun Pemohon telah bercerai dengan Termohon, namun anak Pemohon dengan Termohon tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemohon dalam hal biaya hidup dan pendidikan dari anak tersebut ; - - - - -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

P r i m a i r :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ;



Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

S u b s i d a i r :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa benar kami adalah suami istri yang sah seperti yang telah dituliskan Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa benar setelah akad nikah kami hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bukan 1 orang anak dan ketiga orang anak tersebut dalam asuhan Termohon ;

Bahwa pada awalnya rumah tangga kami rukun harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga kami tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya bukan karena Termohon selalu menceritakan aib dan rahasia batin suami,



akan tetapi disebabkan oleh Pemohon sendiri yang
selingkuh dengan perempuan bernama Khadijah ;

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah
selama 5 bulan dan Pemohon yang meninggalkan
Termohon ;-----

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah
mengupayakan menyelesaikan masalah, namun tidak
berhasil ;-----

Bahwa Termohon tetap menginginkan rukun kembali dengan
Pemohon, akan tetapi apabila Pemohon tetap akan
menceraikan Termohon, maka biaya hidup dan
pendidikan anak Pemohon dan Termohon merupakan
tanggung jawab dari Pemohon dan Termohon minta
nafkah lampau selama ditinggalkan oleh
Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut,
Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada
pokoknya sebagai berikut :- -----

Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anak
tersebut dalam asuhan
Termohon ;-----

Bahwa benar Pemohon pernah selingkuh dengan WIL
akan tetapi peristiwa itu terjadi pada saat



Pemohon dan Termohon masih dikaruniai 1 orang anak dan sekarang Pemohon tidak selingkuh lagi tetapi Termohon tetap masih selalu mengungkit peristiwa tersebut ; - -----

Bahwa memang benar Pemohon pernah mengakui menceritakan kepada Termohon bahwa Pemohon memiliki batin yang lemah akan tetapi peristiwa yang menimpa Pemohon ini diekspose keluar oleh Termohon, padahal ini merupakan aib Pemohon yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain ; - -----

Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ; - -----

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu rupiah) ; - -----

Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 M2 (100M2X200M2) yang terletak di desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas sebagai berikut ; - -----

Utara dengan kebunnya



Adam;-----

Timur dengan kebunnya

Haerudin ;-----

Selatan dengan

kuala ;-----

Barat dengan kebunnya

Taufik ;-----

----- Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang intinya sebagai berikut : -----

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah lampau sebesar Rp. 500.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- serta mut'ah berupa sebidang tanah seluas 20.000 M²

tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 22. 01/I/Pw.00/217/2008 yang telah bermeterai dan disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.1) ;-----

----- Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon



mengajukan saksi masing-masing :

Saksi 1, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal
sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara
karena Pemohon adalah kemenakan saksi,
sedangkan Termohon adalah menantu saksi dan
kenal sejak menikah dengan
Pemohon ; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri
sah dan saksi menghadiri perkawinannya di
desa Tabalu, Kelurahan Kasiguncu Kecamatan
Poso Pesisir;

Bahwa setahu saksi setelah menikah kedua belah
pihak telah hidup rukun membina rumah tangga
dan sudah mempunyai 3 orang anak, 1 orang
anak laki-laki dan dua orang anak perempuan
yang diasuh oleh Termohon ; -----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun akan tetapi saat ini keadaan
rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan



tidak harmonis lagi dan telah berpisah selama
7 bulan ;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka tidak
rukun dan tidak harmonis lagi, namun menurut
Termohon bahwa Pemohon sering lambat pulang
ke rumah bila pergi mengajar sehingga terjadi
pertengkaran dan menurut informasi dari
Pemohon mereka sering bertengkar, namun
Pemohon tidak pernah menceritakan penyebab
pertengkaran tersebut ;- -----

Bahwa menurut pengamatan saksi bahwa selama
mereka berpisah tempat tinggal keduanya sudah
tidak terjalin komunikasi secara
harmonis ;- -----

Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya
nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon
selama mereka pisah tempat
tinggal ;- -----

Bahwa kedua belah pihak sudah sering didamaikan
melalui keluarga, tokoh masyarakat setempat
bahkan saksi sendiri sering menasihati, namun
tidak berhasil ;- -----



Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan kembali ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan. ; - - - - -

Saksi 2, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- - - - -
- - - - -

Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara karena Pemohon adalah teman saksi, sedangkan kenal Termohon sejak bertemu di sekolah tempat saksi mengajar dan Termohon biasa dipanggil dengan Mama Eka ; - - - - -

Bahwa saksi baru mengenal mereka sehingga tidak mengetahui saat pernikahannya ; - - - - -
- - - - -

Bahwa mereka sudah dikaruniai 3 orang anak ; - - - - -

Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga mereka, akan tetapi sejak saksi mengenal Pemohon, rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon meninggalkan Termohon sejak



bulan Januari
2009; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena saksi kenal mereka setelah keduanya tidak rukun, akan tetapi saksi pernah melihat Termohon datang ke sekolah tempat Pemohon dan saksi mengajar, dan Termohon memarahi Pemohon dengan alasan anaknya sakit seraya mengeluarkan kata-kata nanti meninggal anak itu baru mau dilihat ;

Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan mereka karena saksi sudah sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon bersikeras mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Termohon ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Termohon memberikan tanggapan bahwa memang benar Termohon mengatakan bahwa nanti meninggal anak itu baru mau dilihat karena Pemohon mengira sakit anaknya itu hanya sekedar alasan supaya Pemohon mau



pulang ke rumah, padahal anak tersebut benar dalam keadaan sakit ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/15/IX/1993 tanggal 08 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir (Bukti T.1) dan tidak mengajukan alat bukti lain ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan cerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dicerai serta mohon agar Pengadilan menentukan besarnya nafkah ketiga orang anak Pemohon dan Termohon;

-----Menimbang, bahwa di hadapan sidang Pemohon telah menyerahkan surat penguasaan tanah tersebut No. 04/III/KDS/2004 kepada Termohon;

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :-----

----- **TENTANG**
HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di
atas ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pengakuan kedua belah
pihak, bahwa mereka beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara Islam, maka perkara ini merupakan
kompetensi absolut Pengadilan Agama (vide Pasal 49 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Poso,
maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama
Poso untuk memeriksanya (vide pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 132
Kompilasi Hukum Islam) ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha
mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar rukun
kembali baik melalui perdamaian di dalam ruang sidang
maupun melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh
ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143
Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung
No. 1 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon
mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami
istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, Pemohon dan
Termohon sering berselisih dan bertengkar karena
Termohon sering menceritakan aib dan rahasia batin
Pemohon yang sudah lemah dan apabila dinasihati selalu
membantah serta antara Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, meskipun telah
diupayakan musyawarah namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah
mengakui sebagian permohonan Pemohon dan membantah
untuk selain dan selebihnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon,
bukti P.1. dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan
dihubungkan dengan alat bukti T.1, maka harus
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah
suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Rabiul
Awwal 1414 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 21
September 1992 Masehi serta belum pernah



bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,
Jawaban Termohon serta keterangan para saksi Pemohon,
maka dapat disimpulkan sebagai
berikut :------

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri selama
hidup rukun membina rumah tangga telah dikaruniai 3
orang anak ;-----

Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah
tangga dan mereka sudah berpisah kurang lebih 5
bulan dan selama ini tidak ada komunikasi yang
mengarah kepada kerukunan rumah tangga mereka ;-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan
perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan mereka
sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi
tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan
relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi di atas dapat
diterima sebagai bukti dalam perkara
ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,
Termohon dan saksi- saksi, maka Pengadilan telah



menemukan fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan kurang lebih 5 bulan terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah tanpa ada komunikasi yang mengarah kepada tercapainya kerukunan rumah tangga mereka ;-----

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan perdamaian secara maksimal baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi di luar sidang, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat- menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan



sebagaimana yang dikehendaki oleh Qs. Al Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dan tercapai lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga dan Pengadilan Agama dan Termohon tetap akan rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi ternyata Pemohon tetap dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah dan menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini permohonan Pemohon dikabulkan, maka dimungkinkan Pemohon akan menjatuhkan talaknya sedangkan Termohon akan menjalani masa iddahnya dan selama itu menjadi kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, di samping itu Pemohon juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepadanya sekalipun Termohon tidak menuntut, akan tetapi pemberian iddah dan mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kewajaran berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam:

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mampu dan sanggup akan memberikan nafkah lampau sebesar Rp.



500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan nafkah iddah berupa uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) serta mut'ah berupa sebidang tanah berukuran 20.000 M² (100 M² X 200 M²) yang terletak di desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas kesanggupan tersebut Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, oleh karena menurut pendapat Pengadilan bahwa untuk kepastian hukumnya maka adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila kesanggupan Pemohon terhadap nafkah lampau dan nafkah iddah serta mut'ah tersebut dicantumkan di dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Termohon agar Pengadilan menentukan jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dengan Termohon bercerai dan menyebabkan putus hubungan hukum antara keduanya akan tetapi sama sekali tidak akan pernah dapat memutuskan hubungan hukum antara anak



dengan kedua orang tua mereka, dengan demikian sampai anak-anak dewasa dan mandiri kedua orang tua mereka tetap berkewajiban untuk membiayai, mendidik, merawat mereka dengan baik dan wajar, akan tetapi tuntutan yang Termohon ajukan tersebut adalah untuk masa yang akan datang yang belum terbukti bahwa Pemohon akan melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah di dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya masa mendatang;- -----

----- Menimbang, bahwa di samping itu tidak ada satu orangpun yang mengetahui mengenai umur manusia sampai kapan akan hidup termasuk juga Pemohon akan hidup sampai kapan, demikian pula apakah anak mereka juga akan berumur sampai dewasa atau tidak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan oleh Termohon dapat dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa apabila di dalam kenyataannya Pemohon tidak memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, maka Termohon dapat mengajukan tuntutan nafkah anak tersebut ke Pengadilan Agama ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso



untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ;-----

-----Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama



Poso :- -----

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa

:- ----

a. Nafkah Lampau sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah);- -

b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu rupiah) :-

Jumlah Rp

800.000,- (Delapan ratus Ribu Rupiah)

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah secara natura kepada Termohon berupa :- -----

Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (100 M2 X 200 M2) yang terletak di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan kebunnya Adam ;- -----

Sebelah Timur dengan kebunnya Haerudin ;- -----

Sebelah Selatan dengan kuala ;- -----

Sebelah Barat dengan kebunnya



Taufik ;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Empat bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan (24- 06- 2009) Masehi** bertepatan dengan tanggal **Satu Rajab Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Hijriah**, oleh **MUWAFIQOH, S.H, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **KUNTI NUR AINI, S.Ag.**, dan **LUKMIN, S.Ag.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MUHAMMAD SURUR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri pula oleh Pemohon dan di luar hadirnya
Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

MUWAFIQOH, S.H

**HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II**

ttd

ttd

KUNTI NURAINI, S.Ag.

S.Ag

LUKMIN,

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHAMMAD SURUR, S.Ag.

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000,-

(Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera

MUSTAMIN .Drs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)